

Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan Covid-19” (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

**Hiskia Makapele¹
Fanley N Pangemanan²
Welly Waworundeng³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan refocusing dana desa tahun 2020- 2021 yang berlangsung di Desa Durian Kec. Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, untuk melihat kebijakan dari pemerintah desa dalam rangka refocusing (pergeseran) anggaran APBD desa yang dikeluarkan oleh kementerian desa dan dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten. Teori yang digunakan menurut George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan refocusing dana desa di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan berjalan dengan baik dengan adanya hubungan antara pemerintahan desa Durian dan masyarakat dilihat dari komunikasi yang dibangun dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dari refocusing anggaran yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Refocusing, Dana Desa

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi seluruh Negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak terbesar yang dirasakan adalah semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19, antara lain dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah yang terdampak COVID-19. Dengan adanya PSBB tersebut, maka aktivitas masyarakat dibatasi, tak terkecuali aktivitas ekonomi. Hal ini beresiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan, sehingga perlu berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga kestabilan sektor keuangan.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah menjaga kestabilan sektor keuangan, adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan yang kuat bagi Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dasar pengaturan mengenai kewajiban refocusing dan realokasi anggaran tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Negara tersebut, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, Pemerintah wajib mengedepankan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Salah satu bentuk realokasi anggaran terkait penanganan COVID-19 adalah dengan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional maka desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dana desa. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemi COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sesuai Permendesa PDTT No 7 Tahun 2020 bahwa anggaran desa digunakan untuk menambah bantuan langsung tunai desa. Alokasi penggunaan dana desa ini tentu sangat merubah postur anggaran desa. Desa kesulitan dalam

mengalokasikan kegiatan lainnya dan tentu mengalami protes warga akibat banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Pengelolaan dana desa sampai saat ini banyak mengalami perkembangan regulasi. Tahun 2020 ini pemerintah membuat kebijakan baru yang memprioritaskan dana desa untuk sektor-sektor produktif, bukan lagi kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Selain adanya perubahan prioritas anggaran, saat ini desa juga dihadapkan pada perubahan alokasi dana desa terkait pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 telah menggeser prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, adapun anggaran yang dialihkan dimasukkan dalam APBDes pada item belanja tak terduga dan penanganan bencana serta digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pembuatan Posko penanggulangan covid 19, pembelian sarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan umum, *handzanitiser*, dan alat pelindung diri bagi aparat. Anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan penyebaran dan dampak covid-19 di Desa. untuk memayungi refocusing anggaran tersebut pemerintah masing-masing desa mengeluarkan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020.

Dengan adanya refocusing anggaran tersebut, maka potensi kejahatan dan kelalaian dalam melakukan refocusing anggaran dapat meningkat mengingat, kejadian ini untuk pertama kalinya, penyusunan serta instrument pendukung dilaksanakan secara cepat, pengawasan yang tidak begitu ketat terhadap pengadaan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat serta potensi kesalahan administrasi akibat kurang pengetahuan aparat serta instrument pendukung yang belum lengkap.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, masih terdapat beberapa kendala dan masalah terkait implementasi kebijakan refocusing anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020 yang pada umumnya dilihat terjadi di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam perubahan RKPDesa yang dilanjutkan ke perubahan APBDes, pendataan dan penyaluran BLT bagi masyarakat masih terjadi polemik di tengah masyarakat akan asas keadilan dalam pembagian selain itu anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 juga masih menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat akan jumlah dan penggunaannya karena tidak adanya transparansi dalam rincian anggaran perubahan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena sebagai sumber penggerak dan

pelaksana kebijakan, sedangkan waktu sebagai pendukung yang penting dalam pelaksana kebijakan, dan finansial diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Karena itu diperlukan suatu penganggaran yang tepat dan jelas untuk mengalokasikan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan kebijakan sebagai mana dijelaskan oleh Sampe (2015:1) Bahwa “budget is a process off allocating funds which are possessed by government to achieve the government political goals”.

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisatra (dalam Tachjan, 2006:12) sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Selanjutnya, Tachjan (2006:24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apabila pengertian implementasi ini dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2004:68) yang menyatakan bahwa:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “*Implementing Public Policy*”. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran

menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Pioh (2014:2) menyatakan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kemampuan daerah. Selain itu Alokasi Dana Desa diberikan secara proporsional kepada setiap desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Dalam menghitung Alokasi Dana Desa yang dibagi ke setiap desa-desa dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip hemat. Partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat sangat menunjang program pemerintah desa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Perlu adanya Alokasi Dana Desa dikarenakan kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa ditempatkan sebagai utama dalam desentralisasi. Kepala desa merupakan aktor pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa, kepala desa juga memberikan tanggung jawab kepada perangkatnya dalam mengawasi program-program yang dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji penerapan kebijakan refocusing dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori dari George Edward III yakni mengenai empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yakni:

1. Komunikasi
2. Struktur Birokrasi
3. Sumberdaya
4. Disposisi

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Tokoh Masyarakat
- Kepala Lingkungan
- Masyarakat Umum

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- d. Studi Kepustakaan

Pembahasan

1. Komunikasi

Analisis kebijakan adalah *awal*, bukan *akhir*, dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Itulah sebabnya analisis kebijakan di definisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Yang jelas, kualitas analisis kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Tetapi analisis

kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jika pun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Pada kenyataannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan.

Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses empat tahap yang melibatkan analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan. Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Durian, diawali dengan aspek komunikasi dimana pelaksanaannya dikomunikasikan berjenjang, dimana dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat kemudian ke daerah dan diteruskan ke kas desa dengan proses dan tahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dari hasil penelitian dilapangan mengenai komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik karena masyarakat ikut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan informan masyarakat.

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan, terlihat hubungan antara pemerintah desa, khususnya kepala desa dan masyarakat berjalan baik, banyak masyarakat yang datang kepada kepala desa berkomunikasi dengan masyarakat yang baik. pengetahuan

aparatus dan masyarakat mengenai cara mengimplementasikan dana desa menjadi *plus* dan *minus* tersendiri bagi implementasi dana desa di Desa Durian. Hal tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Dunn.

Hal lain yang sangat penting dalam proses komunikasi kebijakan adalah soal bagaimana komunikasi itu disalurkan atau ditransmisikan. Jika proses penyaluran itu tidak didukung oleh kondisi lingkungan yang mendukung, misalnya karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, maka proses transmisi itu akan terhambat karenanya. Begitu juga soal dukungan infrastruktur atau sarana dan prasarana komunikasi sangat berperan dalam proses transmisi kebijakan, misalnya infrastruktur teknologi informasi yang terbukti sangat besar perannya dalam proses transmisi atau penyaluran informasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, baik secara kualitas dan kuantitas yang diharapkan. (Dunn 2003).

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran

komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terperinci.

2. Sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

Edwards III mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Masing-masing unsur yang masuk dalam variabel sumber daya organisasi itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya dalam mengoptimalkan peranan sumber daya dalam proses implementasi. Jika salah satu unsur sumber daya itu tidak berjalan baik, maka akan berakibat pada lemahnya kinerja unsur sumber daya yang ada. Misalnya sumber daya keuangan dalam bentuk anggaran yang disediakan sangat besar perannya dalam mempengaruhi unsur sumber daya berupa staff atau pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa

yang menjadi tanggung jawabnya. Boleh jadi staff yang ada tersedia dalam jumlah cukup banyak dan didukung oleh kewenangan yang besar serta peralatan berupa bangunan dan gedung yang memadai, tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai secara kuantitas dan kualitas anggaran dalam bentuk alokasi yang tepat, maka keberadaan sumber daya organisasi menjadi terhambat karenanya.

Dari pemahaman diatas sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yakni Desa Durian dimana baiknya kualitas/ kemampuan aparat dalam penguasaan pengelolaan dana desa menjadi penyebab keberhasilan desa durian dalam mengimplementasikan refocusing anggaran dana desa dalam penanganan dampak covid-19 di desa durian kecamatan sinonsayang.

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya :

Hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintahan di tingkat lebih rendah, membeli barang dan jasa, dan memungut pajak.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya jika para implementator memiliki kecenderungan yang cenderung menghambat kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses implementasi kebijakan. Bagaimana kecenderungan kecenderungan atau sikap dan perilaku pelaksana kebijakan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Artinya sekalipun tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan dalam jumlah yang cukup, tetapi jika pelaksana kebijakan itu memiliki kecenderungan atau sikap dan perilaku tidak seperti yang diharapkan oleh isi kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses implementasi kebijakan.

Pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PTPKD yaitu unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD sendiri terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Sebelum menjelaskan lebih lanjut berikut di gambarkan

mengenai struktur organisasi keuangan pemerintah.

Setiap unit birokrasi/ pelaksana/ implementor yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda-beda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan (*intra and interagency*) menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan terkait mungkin mempunyai prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen-komitmen yang berbeda, dan cara-cara penanggulangan masalah yang berbeda.

Berkaitan dengan implementasi refocusing anggaran dana desa di Durian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah diwawancarai, terlihat bahwa para informan senang dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan sebagian anggaran dana desa ke program penanganan.

Disamping itu, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan, yang terdiri dari:

a. *Pengangkatan birokrasi*. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. *Insentif*. Hal ini merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. (Edwards III dalam Nurgoho 2007: 56).

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi Refocusing Dana Desa di Durian dilihat dari aspek komunikasi yang diciptakan pemerintahan desa Durian dengan masyarakat disimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa, khususnya kepala desa dan masyarakat berjalan dengan baik, dimana komunikasi dibangun dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dari refocusing anggaran yang telah ditetapkan
2. Dari aspek sumber daya yang digunakan dalam implementasi refocusing dana desa di desa Durian yakni : staf, keuangan, informasi, kewenangan. yang terjadi dilapangan yakni desa Durian terlihat telah siap dengan sumberdaya yang dimiliki melaksanakan kegiatan refocusing anggaran dana desa

dalam rangka penanganan dampak covid 19 di desa Durian.

3. Sikap pelaksana yakni Kepala desa dan perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjukkan sikap yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka, dimana perangkat selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta sering berinteraksi dengan masyarakat terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program refocusing anggaran dana desa.

Saran

1. Komunikasi yang baik akan menentukan keberhasilan terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu mengingat pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan, maka disarankan pemerintah desa, harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui rapat dengan masyarakat desa, selain itu pihak kecamatan pun alangkah baiknya turun tangan untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Pelatihan dalam peningkatan kualitas aparat pemerintah desa khususnya petugas pelaksana pengelola keuangan desa perlu dilakukan, agar supaya lebih siap menjalankan refocusing anggaran apabila terjadi hal yang serupa.
3. Perbaikan system pelayanan kepada masyarakat, sebaiknya dilakukan oleh demi keberhasilan penerapan program dana desa di desa Durian kedepan, agar dampak refocusing anggaran

lebih dirasakan oleh masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Eriza, F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan Juliarta, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Juliarta, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Leo A., 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Lapananda, Yusran. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: RMBooks.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Pioh, Novie. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa. Disertasi : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- Pioh, Novie R. Very Londa. 2016. Aparat Desa: Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD. Manado: Lembaga pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan

kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal administrasi public*, vol. 4, no 35.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL
- Tangkilisan. 2003. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020)